

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR  
(Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
PARLIN TARIGAN  
218400051**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR  
(Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
PARLIN TARIGAN  
218400051**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR  
(Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH :  
PARLIN TARIGAN  
218400051**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**Nama** : **Parlin Tarigan**

**NPM** : **218400051**

**Bidang** : **Hukum Keperdataan**

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 September 2025



Parlin Tarigan  
218400051

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Parlin Tarigan

NPM : 218400051

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR  
(Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 15 Juli 2025

Yang Menyatakan

  
Parlin Tarigan  
218400051

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Parlin Tarigan  
Tempat/ Tgl Lahir : Sei Serba, 30 September 1994  
Alamat : Dusun Tanjung, Desa Sulum, Kec. Sekerak, Kab.  
Aceh Tamiang  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Paulus Tarigan  
Ibu : Roskita Saragih  
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Sei Serba Kec. Bandar Pusaka : 2000 - 2006  
MTSN 3 Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang : 2006 - 2009  
SMAN 2 Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang : 2009 - 2012  
Universtias Medan Area : 2021 - 2025

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI C.U TUNAS MEKAR

(Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)

OLEH:

PARLIN TARIGAN

218400051

Koperasi telah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomian. Pada koperasi di Indonesia juga telah hadir dan berkembang lembaga yang mirip dengan jenis koperasi simpan pinjam yang disebut dengan *Credit Union*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi C.U Tunas Mekar Berdasarkan Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/Pn.Mdn. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pengaturan hukum, Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi, dan Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945, Pasal 1233, Pasal 1313, dan Pasal 1320 KUHPerdata, UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2012 dan Permenkop No. 15/2015, Akibat Hukumnya adalah kewajiban membayar seluruh sisa utang, biaya perkara, serta risiko hilangnya hak atas simpanan anggota sebagai kompensasi kerugian koperasi, Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN) adalah perjanjian simpan pinjam antara Koperasi CU Tunas Mekar dan Tergugat sah menurut hukum karena memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUH Perdata.

**Kata Kunci:** Perjanjian Simpan Pinjam, Koperasi, dan C.U Tunas Mekar.

## ABSTRACT

### **LEGAL REVIEW OF THE SAVINGS AND LOAN AGREEMENT AT THE COOPERATIVE OF C.U TUNAS MEKAR (Study of Decision Number 655/PDT.G/2021/PN.MDN)**

**BY:**

**PARLIN TARIGAN**

**218400051**

*Cooperatives have become part of the needs of Indonesian people's lives in building the economy. In cooperatives in Indonesia, there have also been and are developing institutions similar to the type of savings and loan cooperatives called Credit Unions. This study aims to determine the Legal Review of the Savings and Loan Agreement at the Tunas Mekar CU Cooperative Based on Decision Number 655/Pdt.G/2021/Pn.Mdn. The problem in this study focuses on how the legal regulations, legal consequences of default, and judges' considerations regarding the Savings and Loan Agreement at the Tunas Mekar CU Cooperative (Study of Decision Number 655/PDT.G/2021/PN.MDN), the results of this study indicate that the legal regulations regarding the Savings and Loan Agreement at the Tunas Mekar CU Cooperative are regulated in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 1233, Article 1313, and Article 1320 of the Civil Code, Law No. 17 of 2012 and Permenkop No. 15/2015, The legal consequences are the obligation to pay all remaining debts, court costs, and the risk of losing the right to member savings as compensation for cooperative losses, Judge's Consideration of the Savings and Loan Agreement at the Tunas Mekar CU Cooperative (Decision Study Number 655/PDT.G/2021/PN.MDN) is that the savings and loan agreement between the Tunas Mekar CU Cooperative and the Defendant is legally valid because it meets the four requirements of Article 1320 of the Civil Code.*

**Keywords: Savings and Loan Agreement, Cooperatives, and Tunas Mekar Credit Union**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah " TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI CU TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)." Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi menemui beberapa hambatan dalam berbagai hal, namun banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik Khusus nya kepada keluarga penulis. Paulus Tarigan, Ayah Penulis. Rosikita Saragih, Ibu Penulis. Maulida Agustini, Istri Penulis. Parel Chandrawinata Tarigan dan Jonatan Tarigan, Anak Penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Sri Hidayani, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran, telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan arahan dan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
6. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, Selaku Ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
7. Zaini Munawir, S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum, Selaku Penguji yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
9. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan wawasan serta inspirasi.
11. Seluruh guru yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta doa yang tulus, sejak penulis menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, hingga SMA.
12. Keluarga dan Teman-Teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi dalam setiap langkah yang penulis tempuh.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum

bisnis, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dalam kajian hukum peralihan kredit dan sewa guna usaha.

Medan, 3 September 2025

Parlin Tarigan



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.5. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	16
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	16
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian .....	19
2.1.3. Asas Dalam Perjanjian .....	21
2.2. Tinjauan Umum tentang Koperasi.....	26
2.2.1. Pengertian Koperasi.....	26
2.2.2. Fungsi dan Peran Koperasi.....	30
2.2.3. Jenis-Jenis Koperasi.....	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Simpan Pinjam .....	35
2.3.1. Pengertian Simpan Pinjam .....	35
2.3.2. Jenis-jenis Simpan Pinjam .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
3.1.1. Waktu Penelitian .....	40
3.1.2. Tempat Penelitian.....	41
3.2. Metodologi Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Penelitian .....	41
3.2.2. Jenis Data.....	41
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.2.4. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>

4.1. Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar .....	44
4.2. Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian simpan pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar .....	50
4.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN).....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
5.1. Simpulan .....	69
5.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Terwujudnya kemandirian ekonomi melalui kerja sama yang dilandasi asas kekeluargaan, berakar pada prinsip demokrasi ekonomi yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditujukan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, serta memperkuat stabilitas nasional, perlu didorong oleh para pelaku pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut memuat prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yakni bahwa kegiatan produksi dilakukan oleh dan untuk seluruh rakyat, dengan pengelolaan atau kepemilikan berada di tangan anggota masyarakat, serta menempatkan kesejahteraan bersama sebagai prioritas utama, bukan kepentingan individu semata.<sup>2</sup>

Bentuk badan usaha yang didirikan atas dasar asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar adalah koperasi, karena koperasi mencerminkan semangat kerja sama di antara para pelaku usaha yang dipersatukan sebagai satu keluarga. Setiap individu yang bekerja merupakan anggota koperasi dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan koperasi tersebut,

---

<sup>1</sup> Wahyu Prabowo, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam, *Literasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2017), hal. 2

<sup>2</sup> *Ibid*

sebagaimana anggota keluarga menjaga keselamatan rumah tangganya. Ketika koperasi mencapai kemakmuran, seluruh anggotanya turut merasakan kesejahteraan, namun jika koperasi mengalami kerusakan, maka kehidupan mereka pun akan turut terdampak.<sup>3</sup>

Koperasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sarana membangun perekonomian. Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Secara historis, koperasi pertama kali muncul di Inggris, didirikan oleh kalangan buruh dengan tujuan untuk saling membantu dan meringankan beban hidup satu sama lain.<sup>4</sup> Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang mampu mendukung perekonomian masyarakat Indonesia. Karena itu, sejak masa kemerdekaan, koperasi diakui dan diterima sebagai salah satu bentuk usaha yang dianggap selaras dengan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi lahir dan berkembang melalui aktivitas simpan pinjam. Dengan kata lain, koperasi yang kita kenal saat ini berawal dari kegiatan pinjam-meminjam. Tokoh yang dikenal sebagai pendiri koperasi di Indonesia adalah Mohammad Hatta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta. Beliau juga merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Bung

---

<sup>3</sup> Imanuel Brian Dame, Doortje D. Turangan, Ruddy R. Watulingas, Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi, *Lex Privatum*, Vol. 11 No.3, (Maret 2023), hal. 1

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014) hal. 134.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 135

Hatta, koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui prinsip tolong-menolong.<sup>6</sup>

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *co* yang berarti bersama, dan *operation* yang berarti bekerja. Jika digabungkan, secara harfiah koperasi berarti bekerja bersama atau kerja sama.<sup>7</sup> Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya guna memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan berbagai kepentingannya, pola kehidupan masyarakat pun menjadi semakin kompleks. Kondisi lemahnya perekonomian yang pernah dialami masyarakat Indonesia dapat dijadikan pelajaran berharga sebagai acuan untuk masa depan. Dalam konteks ini, koperasi berperan sebagai lembaga keuangan *non-bank* yang menyediakan layanan simpan pinjam atau kredit bagi anggotanya.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat berdasarkan atas kekeluargaan

---

<sup>6</sup> Carmelita Sitopu, *Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi: Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata Di Dolok Masihul)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2023, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21834/1/198400051%20-%20Carmelita%20Sitopu%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 10 juni 2025 Pukul 23.02 WIB

<sup>7</sup> Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi dan UKM*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), hal. 1

<sup>8</sup> Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman, "Wanprestasi Anggota *Credit Union* Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 158

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:<sup>9</sup>

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi yang menyediakan layanan kredit dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Lembaga ini berfungsi memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Koperasi memegang peran penting dalam membangun usaha bersama, terutama bagi individu dengan kemampuan ekonomi terbatas, demi memenuhi kebutuhan bersama. Banyak masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya, kerap mengalami kendala dalam memperoleh tambahan modal. Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu solusi yang dapat membantu mereka mendapatkan akses pembiayaan.

---

<sup>9</sup> Aziz Muhammad, Sarah Mutmainah, "Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Bahrul Ulum Subang" *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hal. 54

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan penghimpunan dana dari para anggota yang memerlukan modal. Peran koperasi ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Koperasi Simpan Pinjam umumnya mengelola dana dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota serta nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang berfokus pada pembentukan modal melalui tabungan-tabungan kecil yang dikumpulkan secara konsisten, lalu disalurkan kembali kepada anggota melalui proses yang mudah, bunga yang ringan, cepat, dan tepat sasaran untuk menunjang pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan. Pemberian kredit dalam koperasi ini pada dasarnya didasarkan pada integritas atau kepribadian debitur, yaitu sifat atau karakter yang menimbulkan kepercayaan dari pihak kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dengan baik.<sup>10</sup>

Koperasi dapat menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan, seperti kegiatan di bidang produksi, konsumsi, maupun simpan pinjam. Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam umumnya dikenal dengan sebutan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) atau Koperasi Kredit. Menurut Arifinal Chaniago, tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan kredit (pinjaman) dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha

---

<sup>10</sup> Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman, *Loc. Cit.*

simpan pinjam dari dan untuk anggotanya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menyebutkan bahwa koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Sebagaimana dikemukakan oleh Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata bahwa pelaksanaan simpan pinjam di koperasi harus sesuai dengan prinsip pengelolaan koperasi yaitu, dari, oleh, dan untuk anggota.<sup>11</sup>

Keunikan koperasi dalam hal penyimpanan dan peminjaman dana terletak pada adanya kerja sama antaranggota, yang memungkinkan setiap anggota memperoleh pinjaman sesuai kebutuhannya dengan syarat-syarat tertentu yang didasarkan pada asas kepercayaan. Hal ini karena peraturan dalam koperasi disusun dan disepakati bersama. Kemampuan koperasi dalam menyalurkan pinjaman kepada anggotanya sangat bergantung pada jumlah dana yang tersimpan di koperasi, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela, yang semuanya ditentukan melalui kesepakatan bersama dan kemudian ditetapkan sebagai aturan internal koperasi.<sup>12</sup>

Pemberian dana dalam bentuk pinjaman selalu didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam tersebut biasanya dibuat dalam format standar atau baku, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di koperasi yang bersangkutan. Melalui perjanjian tersebut, terbentuk hubungan hukum atau

---

<sup>11</sup> Rene Ignasius Tarihoran, Janus Sidabalok, Kosman Samosir, Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (September 2021), hal. 106

<sup>12</sup> *Ibid*

perikatan antara kedua pihak yang terlibat, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing.<sup>13</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang menyatakan kesediaannya kepada pihak lain, atau dua pihak saling menyepakati untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari peristiwa tersebut, terbentuklah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut sebagai perikatan.<sup>14</sup>

Koperasi mempermudah debitur dalam mengajukan pinjaman dengan menetapkan persyaratan yang tidak memberatkan. Selain itu, koperasi juga memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya yang melakukan peminjaman, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian. Kemudahan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi debitur, karena mereka dapat mengakses pinjaman dengan lebih leluasa. Namun, pinjaman tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjam meminjam yang telah disepakati bersama. Debitur berkewajiban untuk menaati seluruh klausul dalam perjanjian, mengingat koperasi sebagai pihak kreditur telah memberikan kemudahan dalam memperoleh modal pinjaman.<sup>15</sup>

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara khusus, serta masyarakat luas pada umumnya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyediakan layanan di bidang ekonomi, salah satunya melalui kegiatan simpan pinjam. Layanan ini sangat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 107

<sup>14</sup> Revi Fauzi Putra Mina, Problematika Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 3 (2023), hal. 7

<sup>15</sup> Elysia Zaneta Sinaga, Sunarmi, T. Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn), *Jurnal Media Akademik (Jma)*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2024), hal. 849

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk membantu mengatasi permasalahan keuangan seperti kebutuhan tambahan modal usaha. Perjanjian simpan pinjam dalam koperasi dilakukan dengan cara menghimpun dana dari simpanan para anggota, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang memerlukannya.<sup>16</sup>

Melalui perjanjian simpan pinjam, koperasi memberikan kemudahan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang ringan. Selain itu, koperasi juga berupaya melindungi anggotanya dari jeratan rentenir, khususnya saat mereka membutuhkan dana atau barang untuk keperluan hidup, dengan mengatur sistem pinjaman yang menerapkan bunga serendah mungkin. Menyadari kondisi keuangan masyarakat tersebut, koperasi sebagai badan usaha yang diakui secara resmi oleh pemerintah menyediakan layanan berupa simpanan sukarela, simpanan berjangka, dan pemberian pinjaman kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu

---

<sup>16</sup> Wahyu Prabowo, Op. Cit

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 3

perjanjian. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian simpan pinjam, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian simpan pinjam itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Perjanjian simpan pinjam hanya menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian tersebut. Pihak di luar perjanjian dianggap sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan isi perjanjian. Agar seseorang dapat terikat dalam perjanjian atas nama orang lain, harus ada pemberian kuasa terlebih dahulu dari orang tersebut. Jika seseorang bertindak berdasarkan kuasa untuk mewakili pihak lain dalam membuat perjanjian, maka ia tidak bertindak atas nama pribadi, melainkan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, pihak yang sah dalam perjanjian simpan pinjam tersebut adalah pihak yang memberikan kuasa, bukan penerima kuasa.<sup>18</sup>

Di Indonesia, selain koperasi simpan pinjam, juga telah berkembang lembaga yang serupa yang dikenal dengan nama *Credit Union* (C.U). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *Credere* yang berarti percaya, dan *Unus* atau *Union* yang berarti kumpulan. Dengan demikian, *Credit Union* dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang saling percaya dan tergabung dalam suatu ikatan yang sepakat untuk menyimpan uang bersama, guna membentuk modal kolektif yang kemudian dapat dipinjamkan kepada anggota lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. *Credit Union* pada dasarnya adalah koperasi yang menjalankan satu jenis usaha, yaitu simpan pinjam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>19</sup> Carmelita Sitopu, *Loc. Cit*

*Credit Union* mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Kehadiran *Credit Union* di tanah air tidak lepas dari peran seorang pastor bernama Carolus Albrecht, yang lebih dikenal dengan nama Karim Arbie. Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat juga tumbuh di kalangan umat Katolik, sehingga Pastor Albrecht bersama Pastor Frans Lubbers diberi tugas untuk menyebarkan dan mengembangkan *Credit Union* ke berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, *Credit Union* dipandang sebagai salah satu sarana gereja dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>20</sup>

Di kalangan masyarakat, koperasi simpan pinjam lebih sering dikenal dengan sebutan *Credit Union* (C.U). Hal ini kemungkinan disebabkan karena *Credit Union* tidak hanya menyediakan layanan pinjaman uang, tetapi juga menerima simpanan dari seluruh nasabahnya. Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam perjanjian kredit adalah wanprestasi, yakni kegagalan memenuhi kewajiban seperti keterlambatan pengembalian pinjaman sesuai yang telah disepakati, yang biasa disebut sebagai kredit macet.<sup>21</sup>

Perkara perdata dengan Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan merupakan kasus hukum yang melibatkan Koperasi CU Tunas Mekar sebagai pihak pemberi pinjaman dan anggotanya sebagai debitur yang wanprestasi. Dalam perkara ini, tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian pinjaman tertanggal 15 Juni 2017. Meskipun sebelumnya telah dilakukan

---

<sup>20</sup> Yogi Pusa, *Sejarah Kelahiran Credit Union (CU)*, (2017), <https://www.kompasiana.com/www.yogipusa.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-cu>, diakses pada 10 Juni 2025 Pukul 23.21 WIB

<sup>21</sup> Carmelita Sitopu, *Loc. Cit*

kesepakatan damai dalam perkara sebelumnya dengan nilai kewajiban sebesar Rp135.000.000,00, tergugat kembali ingkar janji. Koperasi sebagai badan hukum yang bergerak di bidang simpan pinjam mengalami kerugian finansial dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya. Putusan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, termasuk pengakuan wanprestasi tergugat dan kewajiban pelunasan pokok pinjaman, namun menolak beberapa tuntutan lain seperti sita jaminan dan denda uang paksa.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI CU TUNAS MEKAR (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar?
2. Bagaimana Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian simpan pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas permasalahan secara fokus sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar
- 2) Untuk mengetahui Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian simpan pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar
- 3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana memperluas wawasan bagi para pembaca terkhusus juga bagi penulis mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi C.U Tunas Mekar.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi:

- 1) Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi C.U Tunas Mekar.

- 2) Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring meningkatnya Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Cu Tunas Mekar.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Carmelita Sitopu, Universitas Medan Area, 2023, judul: “Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi: Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata Di Dolok Masihul)”, Adapun Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata?
  - 2) Bagaimana cara penyelesaian atas wanprestasi mengenai perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata di dolok masihul?
2. Suci Karya Pratiwi, Universitas Islam Riau, 2022, Judul: “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Rejosari Kota Pekanbaru”, Adapun Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?

- 2) Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari?
3. Egi Yuzario, Universitas Lampung, 2018, Judul : “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”, adapun Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana syarat dan prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Unit Desa Budidaya?
  - 2) Hak dan kewajiban apa saja yang terdapat di dalam perjanjian simpan pinjam Koperasi Unit Desa Budidaya?
  - 3) Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan Koperasi Unit Desa Budidaya terhadap peminjam yang bermasalah?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul " TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN Simpan Pinjam Pada Koperasi CU Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)" Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar?
- b. Bagaimana Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian simpan pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN)?

Belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 2.1.1. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, istilah "perjanjian" merupakan padanan dari kata “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda dan “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Ruang lingkup hukum perjanjian lebih terbatas dibandingkan dengan istilah “Hukum Perikatan”. Jika “Hukum Perikatan” mencakup seluruh jenis perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik yang timbul dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang maka “Hukum Perjanjian” hanya mengatur mengenai hubungan hukum yang lahir semata-mata dari suatu perjanjian.<sup>22</sup>

Secara umum, pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada pihak lain, atau dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 35

<sup>23</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 3.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 4

Berbeda dengan pandangan sebelumnya yang menyebut bahwa perjanjian adalah terjemahan dari *overeenkomst*, dalam perspektif lain, istilah perjanjian diterjemahkan dari kata *toestemming*, yang dimaknai sebagai *wilsovereenstemming* atau kesepakatan kehendak. Perbedaan pemahaman ini muncul karena adanya sudut pandang yang berlainan: satu pihak meninjau dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara pihak lain melihatnya dari aspek hubungan hukum. Perbedaan ini juga menyebabkan banyak ahli hukum memberikan definisi masing-masing terkait istilah perjanjian. Menurut pandangan yang umum dianut (*communis opinio doctorum*), perjanjian dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sudikno, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari oleh kesepakatan guna menimbulkan akibat hukum.”<sup>25</sup>

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dapat menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak, serta menciptakan suatu hubungan hukum. Dengan demikian, perjanjian menghasilkan akibat hukum yang memang menjadi tujuan dari para pihak yang terlibat. Apabila suatu tindakan hukum berbentuk

---

<sup>25</sup> Abdul Atsar, *Loc. Cit*, hal. 36

<sup>26</sup> Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M, 2014), hal. 45.

perjanjian, maka individu yang melakukannya disebut sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang menyatakan janji kepada pihak lain, atau ketika kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari perjanjian tersebut lahirlah suatu hubungan hukum atau perikatan antara para pihak. Perjanjian ini memiliki sifat yang *konkret*.<sup>28</sup>

Pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam KUH Perdata membawa konsekuensi hukum bahwa dalam setiap perjanjian selalu terdapat dua pihak, yakni pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menerima prestasi tersebut (kreditor). Perjanjian sendiri merupakan suatu tindakan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:<sup>29</sup>

#### 1. Perbuatan

Penggunaan istilah “perbuatan” dalam perumusan mengenai perjanjian sebaiknya diganti dengan istilah “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”, karena perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian;

---

<sup>27</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2011), hal. 3.

<sup>28</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, (Yogyakarta, Cakrawala, 2012), hal. 8.

<sup>29</sup> Abdul Atsar, *Loc. Cit*, hal. 37

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Agar suatu perjanjian dapat terjadi, setidaknya harus terdapat dua pihak yang saling berhadapan dan saling menyampaikan pernyataan yang sejalan atau sesuai satu sama lain. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian terkandung unsur janji yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Melalui perjanjian tersebut, seseorang mengikatkan diri pada akibat hukum yang timbul atas dasar kehendaknya sendiri.

### 2.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah kontrak dianggap berlaku secara sah dan mengikat para pihak apabila memenuhi ketentuan-ketentuan keabsahan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syarat Sah Umum:<sup>30</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat empat syarat sahnya perjanjian.
  - 1) Adanya kesepakatan antara para pihak (konsensus);
  - 2) Kecakapan atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum;
  - 3) Objek perjanjian harus jelas (hal tertentu);
  - 4) Adanya sebab yang halal (causa halal).

---

<sup>30</sup> Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hal. 22

Selain itu, KUH Perdata juga mengatur ketentuan umum lainnya mengenai syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam:

b. Pasal 1338–1339 KUH Perdata, yang mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian;
- 2) Kesesuaian dengan kebiasaan yang berlaku;
- 3) Kesesuaian dengan asas kepatutan;
- 4) Kesesuaian dengan kepentingan umum.

Syarat-syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif mencakup terpenuhinya unsur kesepakatan antara para pihak. Artinya, apabila para pihak telah mencapai persesuaian pendapat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, maka kesepakatan dianggap telah terbentuk. Namun, kesepakatan tersebut harus terjadi secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekeliruan. Selain itu, syarat subjektif juga mengharuskan adanya kecakapan hukum dari para pihak. Kecakapan ini dinilai sah menurut hukum apabila perjanjian dibuat oleh orang-orang atau subjek hukum yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Orang yang sudah dewasa.
- b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
- c) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan

Contohnya, dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami dan istri, apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut

dapat menimbulkan akibat hukum berupa kemungkinan untuk dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*). Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, apabila tidak ada pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan seolah-olah merupakan perjanjian yang sah. Sementara itu, syarat sah objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mencakup adanya objek tertentu serta sebab yang halal (*kausa* yang dibolehkan). Objek tertentu berarti bahwa hal yang menjadi pokok perjanjian harus bersifat spesifik, jelas, dan sah menurut hukum. Sedangkan *kausa* yang halal mengharuskan isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika salah satu dari syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*).

2. Syarat Sah Khusus:<sup>31</sup>
  - a. syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
  - b. syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
  - c. syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
  - d. syarat izin dari yang berwenang.

### 2.1.3. Asas Dalam Perjanjian

Ragam asas-asas perjanjian, yaitu:

#### 1. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian dianggap telah terbentuk apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Prinsip konsensualisme ini tercermin

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 23

dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>32</sup>

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, menentukan isi yang diperjanjikan, serta memilih bentuk kontrak sesuai kehendaknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan apakah mereka ingin membuat perjanjian atau tidak;

- a. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- b. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- c. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Prinsip kebebasan berkontrak memiliki sifat *universal*, yang berarti berlaku secara luas dalam berbagai sistem hukum perjanjian di berbagai negara dan mencakup ruang lingkup yang serupa.<sup>33</sup>

## 3. Asas Itikad Baik

Asas ini menekankan bahwa para pihak dalam perjanjian, yaitu kreditur dan debitur, wajib menjalankan isi kontrak berdasarkan rasa saling percaya, keyakinan yang kuat, serta niat baik dari masing-masing pihak.<sup>34</sup> Dalam

---

<sup>32</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 139.

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 87

<sup>34</sup> H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 10

hukum kontrak, itikad baik terbagi menjadi dua jenis, yaitu itikad baik sebelum kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik sebelum kontrak, atau sering disebut sebagai itikad baik subjektif, merujuk pada kejujuran yang harus dimiliki oleh para pihak selama proses negosiasi berlangsung. Sementara itu, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, yang dikenal sebagai itikad baik objektif, berkaitan dengan isi perjanjian yang harus disusun secara rasional dan wajar. Isi kontrak ini mencerminkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.<sup>35</sup> Dalam praktiknya, berlandaskan asas itikad baik, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk menilai atau bahkan turut campur dalam substansi perjanjian. Oleh karena itu, itikad baik tidak hanya penting dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus hadir sejak tahap penyusunan dan penandatanganan perjanjian.<sup>36</sup>

#### 4. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dengan kata lain, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat membuat dan/atau melaksanakan kontrak untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketentuan ini

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*, hal. 91

<sup>36</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019), hal. 69

tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menyatakan bahwa secara umum, seseorang tidak dapat membuat perjanjian atau perikatan untuk selain dirinya sendiri. Sementara itu, Pasal 1340 menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang memungkinkan dibuatnya perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan orang lain atau mengandung syarat yang mengarah ke hal tersebut. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan membuat kontrak demi kepentingan pihak ketiga, asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

#### 6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan dalam hukum mengandung makna bahwa setiap subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara di mata hukum. Tidak diperkenankan adanya perlakuan yang membedakan antara satu subjek hukum dengan yang lainnya, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam hal ras, agama, atau warna kulit.

#### 7. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Asas kepercayaan berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling memiliki rasa saling percaya. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dijelaskan bahwa asas ini

---

<sup>37</sup> H.P. Panggabean, *Loc. Cit*, hal. 15

mencerminkan keyakinan bahwa setiap individu yang membuat perjanjian akan melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati di kemudian hari.

#### 8. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan prinsip yang menuntut agar kedua belah pihak menjalankan dan memenuhi isi perjanjian secara adil. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi, dan apabila diperlukan, dapat menagih pelunasan melalui harta kekayaan debitur. Namun demikian, debitur juga berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan dilandasi itikad baik.

#### 9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu entitas hukum mengandung unsur kepastian hukum. Kepastian tersebut tercermin dari sifat mengikat perjanjian, yang berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>38</sup> Asas kepastian hukum, yang juga dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, merupakan prinsip yang berkaitan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga wajib menghormati isi atau substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana halnya menghormati ketentuan dalam suatu undang-undang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Loc. Cit*, hal. 145

<sup>39</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak dalam Jurnal Studi Agama*, Vol. 26 No. 1. (2014), hal. 52.

## 10. Asas Moral

Artinya, isi perjanjian tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan norma-norma moral (etika perilaku) yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat.

## 11. Asas Kepatutan

Maknanya adalah bahwa hanya perbuatan yang layak dan sesuai dengan kepatutan yang seharusnya dilakukan.

## 12. Asas Kebiasaan

Artinya, tindakan para pihak harus selaras dengan kebiasaan normatif yang lazim berlaku dalam pelaksanaan suatu perjanjian.<sup>40</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Koperasi

### 2.2.1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Istilah perkoperasian merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan koperasi. Dalam pelaksanaan operasionalnya, koperasi berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengedepankan asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk sebagai bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang

---

<sup>40</sup> Lukman Santoso Az, *Loc. Cit*, hal. 72

cenderung tidak memiliki hubungan emosional antar anggotanya, koperasi hadir sebagai bentuk solusi yang menekankan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi memiliki sejumlah tujuan, antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Membangun tatanan ekonomi nasional
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga anggota
3. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri atas individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh individu atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal usaha, guna memenuhi aspirasi serta kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip koperasi.

Pengakuan koperasi sebagai “badan hukum” dan/atau sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berdampak pada munculnya korporatisasi koperasi. Kondisi ini membuka peluang masuknya modal penyertaan dari pihak luar *non*-anggota, yang kemudian dapat dijadikan instrumen oleh

---

<sup>41</sup> Novy Rachma Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (Kjk) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hal. 1

pemerintah atau pemilik modal besar untuk berinvestasi dalam koperasi. Akibatnya, hal ini dapat mengancam dan merusak prinsip kemandirian koperasi.<sup>42</sup>

Koperasi adalah suatu himpunan individu yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Dengan kata lain, koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Mereka inilah yang kemudian menjadi anggota dari koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi dilandasi oleh asas kekeluargaan dan semangat gotong royong, terutama untuk saling membantu sesama anggota yang membutuhkan, baik dalam bentuk barang maupun pinjaman dana.<sup>43</sup>

Koperasi berarti bentuk kerja sama. Melalui kerja sama ini, diharapkan tujuan-tujuan yang sulit dicapai secara individu dapat lebih mudah terwujud bila dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang. Contohnya, pengumpulan dana secara koperatif memungkinkan anggota koperasi untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan meminjam dari bank atau individu pemberi pinjaman. Contoh lainnya adalah pembelian barang kebutuhan secara bersama-sama, yang memungkinkan diperolehnya harga lebih murah dibandingkan jika membeli secara sendiri-sendiri.<sup>44</sup>

Sementara itu, pengertian koperasi menurut pandangan para ahli atau sarjana antara lain sebagai berikut:

1. Ewell Paul Roy :

---

<sup>42</sup> Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri S., Hukum Koperasi, (Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press, 2021), hal. 41

<sup>43</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 287

<sup>44</sup> Sigit Supto Nugroho, Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani, Hukum Koperasi dan UMKM, (Solo: Navida Media, 2018), hal. 17

“a cooperative is defined as a business voluntarily organized, operating at cost, which is owned capitalized by members patrons as a users, sharing risks and benefits, proportional to their participation” (Koperasi adalah suatu badan usaha yang diorganisasikan secara sukarela, yang beroperasi dengan biaya tetap, yang dimiliki dan dikapitalisasi oleh anggota dan penggunaanya, dengan membagi risiko dan keuntungan, yang proporsional dengan partisipasi mereka).<sup>45</sup>

2. Muhammad Hatta

Koperasi dibentuk sebagai wadah bagi golongan masyarakat yang lemah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup mereka. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya serendah mungkin. Dalam koperasi, yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan pencarian keuntungan.

3. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono)

Koperasi merupakan sekumpulan individu, umumnya berasal dari kalangan dengan keterbatasan ekonomi, yang membentuk suatu organisasi usaha dengan sistem pengelolaan yang demokratis. Setiap anggota memberikan kontribusi yang seimbang terhadap permodalan yang dibutuhkan, serta bersedia menanggung risiko dan memperoleh imbalan yang sepadan dengan usaha yang mereka lakukan.

4. Dr. G. Mladenata, didalam bukunya “*Histoire Desdactrines Cooperative*”

Menyatakan bahwa koperasi merupakan kumpulan para produsen yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama, melalui

---

<sup>45</sup> *Ibid*

pertukaran jasa secara kolektif, dengan menanggung risiko secara bersama-sama dan memanfaatkan sumber daya yang disumbangkan oleh para anggotanya.<sup>46</sup>

### 2.2.2. Fungsi dan Peran Koperasi

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang memiliki status badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi sebagai badan usaha, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Koperasi Indonesia berkiat ikut serta dalam membantu meningkatkan penghasilan anggotanya.
- b. Koperasi di Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan aktivitas usaha masyarakat.
- d. Koperasi di Indonesia turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat.
- e. Koperasi di Indonesia juga berperan dalam mendukung peningkatan pendidikan masyarakat.
- f. Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai sarana perjuangan dalam bidang ekonomi.

---

<sup>46</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 18-19.

- g. Koperasi di Indonesia turut andil dalam mewujudkan sistem ekonomi yang demokratis. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.
- h. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai pembina masyarakat guna memperkokoh kedudukan perekonomian bangsa dan bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Adapun fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Menggali dan memperkuat potensi serta kemampuan ekonomi para anggota secara khusus, dan masyarakat luas secara umum, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
2. Ikut berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan mutu kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai fondasi utama bagi ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai pilar utamanya;

Berupaya mewujudkan serta mengembangkan sistem perekonomian nasional yang dijalankan sebagai usaha bersama, yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

### **2.2.3. Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 82. Jenis-jenis koperasi ditetapkan berdasarkan kesamaan dalam kegiatan

---

<sup>47</sup> Novy Rachma Herawati, *Loc. Cit*, hal. 2

usaha dan/atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi dikelompokkan ke dalam empat jenis, yaitu:<sup>48</sup>

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen merupakan jenis koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan barang-barang kebutuhan bagi anggotanya maupun masyarakat umum (*non-anggota*).

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan sarana produksi serta membantu memasarkan hasil produksi anggota, baik kepada sesama anggota maupun kepada pihak di luar koperasi (*non-anggota*).

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan jenis koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa, selain simpan pinjam, yang dibutuhkan oleh anggota maupun *non-anggota*.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan dan pinjam, yang utamanya ditujukan untuk memberikan layanan kepada para anggotanya

Namun Undang-undang Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 oleh MK dan kembali ke Undang-undang nomor 25

---

<sup>48</sup> Priliandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S, Pengaruh Ukuran koperasi, jenis koperasi serta pengalaman kepengurusan manajemen terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di kabupaten tabanan, *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, (Oktober 2018), hal. 152

tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:<sup>49</sup>

1. Koperasi Simpan Pinjam

Merupakan koperasi yang fokus pada kegiatan penyimpanan dan peminjaman dana, yang ditujukan untuk melayani kebutuhan keuangan para anggotanya.

2. Koperasi Konsumen

Jenis koperasi yang anggotanya adalah para konsumen, dengan kegiatan utama berupa jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari.

3. Koperasi Produsen

Merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari pelaku usaha kecil, yang menjalankan kegiatan penyediaan bahan baku dan penunjang produksi bagi para anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi ini bergerak dalam kegiatan memasarkan atau menjual produk dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi maupun oleh para anggotanya.

5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi yang menyediakan berbagai layanan di bidang usaha jasa, selain simpan pinjam, yang dibutuhkan oleh anggota maupun *non-anggota*.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 53

#### 2.2.4. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Hak dan kewajiban anggota koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah:<sup>50</sup>

##### Hak Anggota

1. Berhak hadir dalam rapat anggota, menyampaikan pendapat, serta memberikan suara.
2. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas koperasi.
3. Berhak mengajukan permintaan agar rapat anggota diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada pengurus, baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri, di luar forum rapat anggota.
5. Mendapatkan pelayanan dari koperasi.
6. Berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan dan kondisi koperasi.
7. Mendapat bagian dari sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan tingkat partisipasinya, dengan ketentuan telah membayar simpanan pokok dan wajib secara berkala.

---

<sup>50</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, ( Jakarta:PT Akademia, 2012), hal. 74

#### Kewajiban Anggota:

1. Wajib menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Melunasi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi.
4. Menjaga reputasi koperasi serta ikut memelihara dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan koperasi.

### 2.3. Tinjauan Umum tentang Simpan Pinjam

#### 2.3.1. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam merupakan aktivitas yang bertujuan mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam, yang dilakukan oleh dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain, serta atau anggotanya.

Istilah simpanan kemungkinan muncul karena adanya dorongan kuat dari pimpinan negara pada masa itu untuk membiasakan masyarakat menabung. Saat itu, sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan, sehingga pengumpulan modal untuk usaha mandiri dilakukan melalui simpanan. Bahkan, dalam Undang-Undang, kegiatan utama koperasi adalah mendorong anggotanya untuk aktif menabung.<sup>51</sup>

Simpan pinjam merupakan kegiatan pengumpulan simpanan secara bersama yang kemudian dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan usaha. Anggota yang ingin meminjam mengajukan

---

<sup>51</sup> Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012), hal. 19

permohonan secara tertulis kepada pengurus dengan menyebutkan jumlah dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengurus akan menilai dan memutuskan permohonan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan koperasi. Pada proses ini, pengurus memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah pinjaman, syarat pengembalian, serta bentuk dan nilai pinjaman.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah aktivitas yang bertujuan mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam yang dilakukan untuk dan oleh anggota koperasi terkait, calon anggota, koperasi lain, serta anggotanya. Usaha Simpan Pinjam (USP) mencakup pengumpulan dana dan penyalurannya kembali dalam bentuk pinjaman.

### **2.3.2. Jenis-jenis Simpan Pinjam**

Dalam koperasi, simpanan dan pinjaman dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:<sup>52</sup>

#### **1. Jenis-jenis Simpanan**

##### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang dengan jumlah dan nilai yang sama yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak boleh ditarik selama seseorang masih menjadi anggota.

##### **2) Simpanan Wajib**

---

<sup>52</sup> Sulia, Peran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued-Sp) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Maredan Barat Kec. Tualang Kab. Siak Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015, <https://repository.uin-suska.ac.id/6736/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 1 Agustus 2025 Pukul 22.10 WIB.

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, meskipun jumlahnya tidak harus sama untuk setiap anggota. Simpanan wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

### 3) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan secara bertahap oleh penyetor atau kuasanya menggunakan buku tabungan koperasi, dan dapat dilakukan kapan saja pada hari kerja koperasi.

## 2. Jenis-jenis Pinjaman

### 1) Berdasarkan jangka waktunya

- a. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan masa pengembalian kurang dari satu tahun, contohnya pinjaman yang digunakan untuk membiayai kelancaran operasional koperasi, termasuk modal kerja.
- b. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 3 tahun. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja, seperti membiayai pengadaan bahan baku, dan juga dapat berupa pinjaman investasi.
- c. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dengan masa pengembalian atau jatuh tempo lebih dari 3 tahun, misalnya pinjaman investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana atau alat produksi.

### 2) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai

- a. Perdagangan;
- b. Industri;
- c. Pertanian;

- d. Peternakan;
  - e. Jasa.
- 3) Berdasarkan tujuan
- a. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti pembelian peralatan rumah tangga dan berbagai barang konsumsi lainnya.
  - b. Pinjaman produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai modal kerja agar kegiatan produksi berjalan lancar, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, serta biaya pemasaran dan distribusi.
- 4) Berdasarkan penggunaannya
- a. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk menambah modal kerja anggota, seperti pembelian bahan baku atau barang dagangan.
  - b. Pinjaman investasi adalah pinjaman yang digunakan untuk pengadaan sarana atau alat produksi.
  - c. Pinjaman perdagangan adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan perdagangan secara umum, yang berfungsi meningkatkan nilai guna tempat (utility of place) suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan juga bisa digunakan dalam industri, misalnya untuk pabrik minyak kelapa, di mana kelapa diolah menjadi kopra. Kopra ini kemudian dijual untuk keperluan pabrik minyak, dan setelah diproses di industri minyak, produk tersebut kembali diperdagangkan oleh distributor dan pedagang ke konsumen.

- 5) Kredit berdasarkan dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)
  - a. Kredit tunai adalah kredit yang pencairannya dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan ke rekening debitur atau pihak yang ditunjuk pada saat penandatanganan perjanjian.
  - b. Kredit bukan tunai adalah kredit yang pembayarannya tidak dilakukan langsung saat penandatanganan perjanjian, melainkan diberikan tenggang waktu tertentu sesuai persyaratan.
  
- 6) Kredit ditinjau dari segi jaminan/agunan
  - a. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan semata-mata berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya pengamanan apapun. Kredit jenis ini biasanya terjadi antara pengusaha untuk tujuan produktif, atau antara teman, keluarga, dan kerabat untuk kebutuhan konsumtif
  - b. Kredit dengan melakukan jaminan/agunan  
Jenis kredit ini antara lain :
    - i. Jaminan perorangan adalah kredit yang menggunakan seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab sebagai penjamin.
    - ii. Jaminan kebendaan berwujud adalah jaminan yang berupa benda bergerak, seperti mesin, kendaraan bermotor, barang dagangan, perhiasan, dan sebagainya, serta benda tidak bergerak seperti tanah dan mesin berat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini mulai dari bulan Juli 2024 setelah dilakukan seminar proposal.

NO.	Kegiatan	BULAN																Keterangan				
		Juli 2024				Juni 2025				Juli				Agustus					September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan & Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Sidang Meja Hijau																					

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh serta mendalam dari obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan supaya mendapat data-data, setelah itu dianalisis dan mendapat kesimpulan dalam kondisi tertentu.<sup>53</sup>

### 3.2.2. Jenis Data

Ada tiga jenis data pada umumnya yang di jelaskan dibawah ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer, tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi dan sebagainya.

---

<sup>53</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, (2021).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data


Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan

rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012). hlm. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

5.1.1. Pengaturan hukum Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar memiliki dasar hukum yang kuat baik dari segi konstitusional maupun peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, yang sejalan dengan prinsip koperasi. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian merupakan sumber perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 dan Pasal 1313 KUHPerdata, dan sah apabila memenuhi empat syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kegiatan simpan pinjam koperasi, termasuk *Credit Union* (CU), diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2012 dan Permenkop No. 15/2015.

5.1.2. Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi terhadap Perjanjian simpan pinjam pada koperasi C.U Tunas Mekar sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn, timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Perbuatan tersebut melanggar asas *pacta sunt servanda* dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar seluruh sisa utang, biaya perkara, serta risiko hilangnya hak atas simpanan anggota sebagai kompensasi kerugian koperasi. Selain itu, eksekusi atas agunan harus tetap melalui prosedur hukum yang sah. Dengan demikian,

wanprestasi tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga memengaruhi hak keperdataan pelaku serta kredibilitas kelembagaan koperasi di mata hukum dan masyarakat.

5.1.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi C.U Tunas Mekar (Studi Putusan Nomor 655/PDT.G/2021/PN.MDN), Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian simpan pinjam antara Koperasi CU Tunas Mekar dan Tergugat sah menurut hukum karena memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Hakim menegaskan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya, meskipun sebelumnya telah terjadi kesepakatan damai yang juga diingkari. Dalil Tergugat mengenai potongan pinjaman dan kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak menghapus kewajiban hukum yang timbul. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp135.000.000,00 dan biaya perkara, namun menolak permohonan sita jaminan dan hak menjual agunan secara sepihak karena tidak melalui mekanisme hukum yang tepat. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan asas pacta sunt servanda yang menjadi landasan utama dalam hukum perikatan.

## 5.2. Saran

5.2.1. Koperasi perlu meningkatkan literasi hukum kepada anggotanya agar memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, penguatan regulasi melalui pengawasan rutin oleh instansi terkait seperti

Dinas Koperasi dan perlunya harmonisasi antara Peraturan koperasi dengan KUHPdata menjadi penting agar tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa wanprestasi di kemudian hari.

- 5.2.2. Demi mencegah terulangnya wanprestasi yang merugikan koperasi dan anggotanya, disarankan agar koperasi memperketat analisis kelayakan pinjaman dan memperjelas klausul sanksi dalam perjanjian, termasuk konsekuensi hukum atas kelalaian debitur. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi koperasi khususnya C.U Tunas Mekar
- 5.2.3. Penting untuk terus menegakkan asas pacta sunt servanda dan kepastian hukum dalam perkara wanprestasi agar putusan dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan seperti kondisi ekonomi debitur. Namun, dalam kasus serupa ke depan, hakim disarankan juga untuk mempertimbangkan skema pelunasan bertahap bila terdapat itikad baik dari debitur dan potensi pembayaran kembali secara realistis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Atsar, Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum), (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2012), hal. 19
- H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2011)
- Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: LP3M, 2014)
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek peradilan, (Bandung: Mandar Maju. 2007)
- Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya, (Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019)
- Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak, (Yogyakarta, Cakrawala, 2012)
- M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak dalam Jurnal Studi Agama, Vol. 26 No. 1. (2014)
- Muhammad Ridha Haykal Amal, Hukum Koperasi dan UKM, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021)
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013)
- Novy Rachma Herawati, Syarifah Ratih Kartika Sari, Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (Kjk) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), (Klaten: Lakeisha, 2021)
- R.Soeroso, Perjanjian di bawah tangan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Sigit Supto Nugroho, Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani, *Hukum Koperasi dan UMKM*, (Solo: Navida Media, 2018)
- Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, ( Jakarta:PT Akademia, 2012)
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012)
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri S., *Hukum Koperasi*, (Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim Press, 2021)

## B. JURNAL

- Alfiatur Rahmah, Sukardi, Suhardiman, “Wanprestasi Anggota *Credit Union* Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2022)
- Aziz Muhammad. Sarah Mutmainah, “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Koperasi: Studi Kasus Pada Koperasi Bahrul Ulum Subang” *Jurnal Administrasi Keuangan Dunia*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021)
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8,(2021).
- Elysia Zaneta Sinaga, Sunarmi, T. Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)*, *Jurnal Media Akademik (Jma)*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2024)
- Elysia Zaneta Sinaga, Sunarmi, T. Keizerina Devi Azwar, Detania Sukarja, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn)*, *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol. 2 No. 1 (Januari 2024)
- Hafidzal Imam Zeindiq, *Wanprestasi Anggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-TamwilAlmudarris di Kota Pontianak*, *E-Jurnal Gloria Yuridis*, Vol. 2 No.3, (2014)
- Immanuel Brian Dame, Doortje D. Turangan, Ruddy R. Watulingas, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi*, *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3, (Maret 2023)

- Priliandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S, Pengaruh Ukuran koperasi, jenis koperasi serta pengalaman kepengurusan manajemen terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi di kabupaten tabanan, *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, (Oktober 2018)
- Rene Ignasius Tarihoran, Janus Sidabalok, Kosman Samosir, Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Bersama Tebing Tinggi, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (September 2021)
- Revi Fauzi Putra Mina, Problematika Kontrak Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 3 (2023)
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Andreas Herindria S. Prapaska, Analisis Terhadap Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung), *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Vol. 6 No. 1, (2023)
- Wahyu Prabowo, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam, *Literasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2017)
- Yuriz Wibowo, Gunawan Djajaputra, Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2024)

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kita Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

### **D. INTERNET**

Carmelita Sitopu, Penyelesaian Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Simpan Pinjam Oleh Nasabah Terhadap Pihak Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata (Studi: Koperasi Simpan Pinjam C.U Seia Sekata Di Dolok Masihul), Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2023, <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21834/1/198400051%20-%20Carmelita%20Sitopu%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 10 juni 2025 Pukul 23.02 WIB

Martawati Butar-Butar, Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Pelita Maju Mandiri (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan), Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2024, <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25382/1/208400105%20-%20Martawati%20Butar-Butar%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 6 juli 2025 Pukul 14.40 WIB

Sulia, Peran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued-Sp) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Maredan Barat Kec. Tualang Kab. Siak Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015, <https://repository.uin-suska.ac.id/6736/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 1 Agustus 2025 Pukul 22.10 WIB.

Wikipedia, Koperasi Kredit, [https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit), diakses pada 5 juli 2025 Pukul 20.33 WIB

Yogi Pusa, Sejarah Kelahiran *Credit Union* (CU), (2017), <https://www.kompasiana.com/www.yogipusa.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-cu>, diakses pada 10 Juni 2025 Pukul 23.21 WIB



## LAMPIRAN

### 1. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara kepada Hakim

#### 1) Dasar hukum apa yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn terkait sahnya perjanjian?

Dalam memutus perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan secara eksplisit merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) sebagai dasar hukum dalam menilai sah tidaknya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, Majelis Hakim menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan dalam menyatakan bahwa perjanjian simpan pinjam antara Koperasi CU Tunas Mekar dengan Tergugat memenuhi syarat sah perjanjian. Yaitu: 1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri Dalam perkara ini, terdapat bukti bahwa kedua belah pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 3574/SPP/CUTM/VI/2017 pada tanggal 15 Juni 2017. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara Koperasi CU Tunas Mekar sebagai pemberi pinjaman dan Iwan Kristian Lase sebagai peminjam. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Baik Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi) maupun Tergugat merupakan pihak-pihak yang cakap menurut hukum untuk melakukan perikatan, karena tidak dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. 3. Adanya suatu hal tertentu Objek perjanjian jelas, yaitu pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan cicilan dan bunga tertentu. Ini menunjukkan adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. 4. Adanya sebab yang halal (legal cause) Tujuan dari perjanjian ini adalah pemberian pinjaman uang oleh koperasi kepada anggotanya untuk kebutuhan usaha dan kehidupan, yang secara hukum merupakan perbuatan yang sah dan diperbolehkan. Majelis

Hakim menyatakan bahwa karena keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak sah menurut hukum, dan dengan demikian, ketika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian, maka ia dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

- 2) Bagaimana hakim menilai kekuatan mengikat dari perjanjian dalam perkara pinjaman tersebut?

Penerapan Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perkara ini, hakim menekankan bahwa karena perjanjian telah disepakati secara sukarela dan memenuhi syarat formil serta materil, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak yang dalam hal ini peminjam tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan yang disepakati, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi, yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian dan hukum perdata

- 3) Apa akibat hukum apabila peminjam tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian?

Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara perdata antara Koperasi CU Tunas Mekar melawan Iwan Kristian Lase sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn, secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan Tergugat sebagai pihak yang wanprestasi. Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah ingkar janji

terhadap isi perjanjian pinjaman dan perjanjian perdamaian, serta oleh karenanya dijatuhi kewajiban untuk membayar seluruh sisa utang kepada pihak Penggugat sebesar Rp135.000.000,00 secara tunai.

Akibat hukum lainnya yang timbul adalah pengenaan beban biaya perkara kepada Tergugat, yang dalam amar putusan ditetapkan sebesar Rp1.085.000,00.

Hal ini merupakan bentuk sanksi prosesual yang lazim dijatuhkan kepada pihak yang kalah atau terbukti melakukan wanprestasi dalam gugatan perdata. Selain itu, walaupun dalam petitum gugatan Penggugat meminta hak untuk menjual jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya eksekusi atas jaminan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum, yaitu melalui proses lelang oleh lembaga yang berwenang, bukan langsung oleh kreditur secara sepihak. Hal ini mempertegas prinsip bahwa peralihan hak atas objek jaminan harus tunduk pada aturan eksekusi yang ditetapkan undang-undang.

Selain kewajiban membayar utang dan biaya perkara, akibat hukum wanprestasi juga meliputi berkurangnya hak-hak debitur atas simpanan di koperasi. Majelis Hakim menyatakan bahwa simpanan Tergugat pada Koperasi CU Tunas Mekar dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan utang. Dengan demikian, debitur kehilangan kendali atas dana simpanan tersebut karena harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul akibat wanprestasi.

- 4) Apa saja yang menjadi dasar utama pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perjanjian simpan pinjam antara Koperasi CU Tunas Mekar dengan tergugat?

Dalam perkara perdata antara Koperasi CU Tunas Mekar sebagai Penggugat melawan Iwan Kristian Lase dan Hertha Senthly Hutajulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara cermat mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan wanprestasi atas perjanjian pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Koperasi CU Tunas Mekar berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 3574/SPP/CUTM/VI/2017.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan melalui surat perjanjian pinjaman tersebut, di mana Tergugat telah menerima pinjaman dan berkewajiban mengangsur pinjaman tersebut sebesar Rp1.667.000,00 per bulan dengan bunga 2,4% selama 60 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah milik Turut Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1726. Namun demikian, Tergugat dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sebab sejak Februari 2020 tidak lagi melakukan pembayaran, meskipun sebelumnya pembayaran dilakukan secara tertib.

Pertimbangan hukum yang esensial dari Majelis Hakim adalah bahwa meskipun Tergugat berdalih hanya menerima Rp80.000.000,00 dari pinjaman, dengan alasan sisanya dialihkan ke simpanan koperasi dan biaya administrasi, namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban pembayaran berdasarkan kesepakatan kontraktual. Majelis menilai bahwa dalil Tergugat tidak berdasar secara hukum, karena seluruh ketentuan dalam perjanjian telah disetujui secara sukarela.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara sebelumnya (Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Mdn) yang menyepakati bahwa Tergugat akan membayar Rp135.000.000,00 secara tunai kepada Penggugat. Namun, kesepakatan tersebut juga tidak dipenuhi, yang memperkuat kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan bahwa jumlah kewajiban Tergugat adalah sebesar nilai yang telah disepakati dalam perdamaian, yaitu Rp135.000.000,00, dan bukan Rp155.000.000,00 sebagaimana yang dituntut Penggugat.

Selain itu, tuntutan Penggugat terkait biaya jasa pengacara sebesar Rp20.000.000,00 dikesampingkan oleh Majelis dengan alasan bahwa penggunaan jasa advokat dalam mengajukan gugatan bukan merupakan kewajiban hukum dan tidak secara otomatis menjadi tanggungan Tergugat. Demikian juga dengan tuntutan agar Penggugat diberi hak untuk menjual objek jaminan dinilai tidak berdasar karena tindakan tersebut harus melalui proses eksekusi melalui lembaga lelang resmi, bukan serta-merta oleh pihak kreditur. Majelis juga menolak tuntutan terkait uang paksa (dwangsom) dan permohonan pelaksanaan putusan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukum, Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 3574/SPP/CUTM/VI/2017 adalah sah menurut hukum, dan mengikat secara penuh bagi para pihak sebagaimana layaknya suatu kontrak yang dibuat secara sah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pelanggaran terhadapnya dapat

menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Tergugat

- 5) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap keberadaan jaminan berupa sertifikat tanah yang dijadikan agunan dalam perjanjian pinjaman ini?

Dalam perkara Nomor 655/Pdt.G/2021/PN Mdn, Keberadaan jaminan berupa sertifikat tanah yang dijadikan agunan dalam perjanjian pinjaman antara Penggugat (Koperasi CU Tunas Mekar) dan Tergugat (Iwan Kristian Lase). Majelis menilai bahwa jaminan tersebut sah secara hukum dan memenuhi unsur sebagai jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Sertifikat tanah yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1726 atas nama Turut Tergugat, Herta Senthly Hutajulu, yang berdasarkan bukti surat P-7, telah disetujui secara tertulis oleh pemiliknya untuk dijadikan agunan dalam perjanjian pinjaman. Persetujuan ini menunjukkan adanya akte kuasa menjaminkan, yang membuat jaminan tersebut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Dengan kata lain, jaminan tersebut telah memenuhi syarat hukum jaminan, baik dalam aspek formil maupun materiil. Namun demikian, Majelis juga menilai bahwa dalam proses persidangan, tidak terdapat permohonan sita jaminan yang secara resmi diproses, dan Penggugat juga tidak membayar panjar biaya sita. Oleh karena itu, petitum yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap sertifikat tersebut ditolak oleh Majelis. Meskipun Majelis menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut sah dan berharga, mereka berpendapat bahwa pernyataan tentang keabsahan sertifikat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan,

karena sertifikat tersebut telah memenuhi kekuatan bukti autentik dan tidak ada alasan hukum untuk menyatakan sebaliknya.

